



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 254/KKI/KEP/IX/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA
SUBSPESIALIS PERIODONSIA MEDISIN PERIODONTAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus periodonsia yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik periodonsia medis periodontal;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Subspesialis Periodonsia Medis Periodontal telah disusun oleh Kolegium Periodonsia Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Subspesialis Periodonsia Medis Periodontal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA SUBSPESIALIS PERIODONSIA MEDISIN PERIODONTAL.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Subspesialis Periodonsia Medisin Periodontal.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Subspesialis Periodonsia Medisin Periodontal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis periodonsia subspesialis periodonsia medisin periodontal.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Subspesialis Periodonsia Medisin Periodontal yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
NOMOR 254/KKI/KEP/IX/2023 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
GIGI SPESIALIS PERIODONSIA SUBSPESIALIS
MEDISIN PERIODONTAL

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA SUBSPESIALIS MEDISIN PERIODONTAL

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA SUBSPESIALIS MEDISIN PERIODONTAL

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA SUBSPESIALIS MEDISIN PERIODONTAL
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA SUBSPESIALIS MEDISIN PERIODONTAL
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan manusia yang penting agar dapat hidup sejahtera. Kesehatan juga merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia. Pengertian sehat yang dimaksud adalah sehat seutuhnya bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan fisik tetapi juga meliputi emosi dan sosial ekonomi yang sejahtera sesuai definisi dari *WHO*. Di negara yang tergolong belum berkembang kesejahteraan sosialnya (termasuk Indonesia), umumnya mengartikan kesehatan hanya sebatas bebas dari penyakit sistemik yang mengancam jiwa, sedangkan adanya penyakit pada gigi-mulut tidak dianggap sebagai sakit selama masih dapat makan minum dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan gigi-mulut belum menjadi prioritas, sedangkan gigi-mulut yang baik dan sehat akan mendukung kesehatan yang seutuhnya.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta, tetapi memiliki sangat sedikit dokter gigi yang berpredikat Spesialis Periodonsia. Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada saat ini enam institusi telah menyelenggarakan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sumatera Utara. Kolegium Periodonsia Indonesia telah menyusun Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dan disahkan oleh KKI, yang menjadi standar setiap institusi dalam menyelenggarakan pendidikannya sehingga para lulusan terstandar kompetensinya.

Saat ini Bidang Ilmu Periodonsia perkembangannya sangat pesat antara lain pada metode diagnostik yang mampu mendeteksi kelainan kelainan periodontal secara dini dan lebih akurat; ilmu medis periodontal; teknik bedah periodontal rekonstruksi pada jaringan keras maupun jaringan lunak (bedah plastik dan estetik mukogingiva); perkembangan iptek di bidang implan gigi; rekayasa jaringan periodontal; penatalaksanaan penderita dengan sindrom metabolik; terapi modulasi *host*. Perubahan prosedur tata laksana penyakit periodontal dan peri-implan meningkatkan harapan untuk mempertahankan sistem stomatognati. Saat ini dibutuhkan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia untuk mengantisipasi perkembangan keilmuan periodonsia yang lebih mendalam. Perkembangan Ilmu Periodonsia ini dibagi menjadi dua fragmentasi yaitu di bidang Medisin Periodontal dan Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental. Hal ini menjadi dasar pertimbangan fragmentasi subspesialis periodonsia di Indonesia di bidang Medisin Periodontal dan Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Bidang Kedokteran Gigi khususnya Bidang Periodonsia harus senantiasa dilaksanakan. Program Studi Subspesialis Periodonsia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ini, melalui pendidikan yang dilakukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi yang telah memiliki Program Studi Spesialis Periodonsia. Diperlukan penyamaan mutu lulusan Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dengan menyiapkan alat ukur bagi kompetensi lulusannya melalui pembuatan Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia berikut standar kompetensinya, sebagai pedoman dalam melaksanakan Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia di Indonesia.

B. SEJARAH

Pendidikan Periodontologi di Indonesia dimulai sejak tahun 1960. Pencetus gagasan pengembangan periodontologi adalah Prof. drg. Soedarmadi (Alm), seorang ahli Bedah Mulut dari Universitas Airlangga. Tahun 1962 beliau menugaskan dua stafnya yaitu Prof. drg. S.W. Prayitno, SKM., MScD., Ph.D., Sp.Perio(K) (Almh) dan drg. Sintadewi Rama Tjandra (Almh) untuk mendalami periodontologi dan mendirikan bagian Periodontologi terpisah dari bidang Bedah Mulut, berlokasi di RS Dr. Sutomo Surabaya.

Tahun 1965 Prof. drg. S.W. Prayitno, SKM., MScD., Ph.D., Sp.Perio(K) (Almh) pindah ke FKG UI, kemudian memperdalam periodontologi di Inggris, dan bersama dengan Prof. drg. Prijantojo, Sp.Perio(K) (Alm) mengembangkan bidang periodontologi. Bagian periodontologi FKG Universitas Airlangga dipercayakan kepada drg. Sintadewi Rama Tjandra, Sp.Perio(K) (Almh), drg. Made Rai Tjandri S. Rachman, Sp.Perio, Subsp. R.P.I.D. (K), dan Dr. drg. Budihardjo, MSc., Sp.Perio(K). Pengembangan periodontologi di Indonesia semakin pesat dengan kembalinya Prof. Dr. drg. Soertini Lambri, M.S., Sp.Perio(K) dari pendidikan periodontologi di Amerika Serikat. Peran drg. Sutomo Nawawi, Sp.Perio, Subsp. M.P. (K) di FKG UGM adalah mengembangkan periodontologi melalui program pendidikan S2. Lembaga Kedokteran Gigi TNI AL juga mengirimkan beberapa dokter gigi ke luar negeri untuk mengembangkan periodontologi, antara lain drg. Soesiyanto (Alm), drg. Wasito (Alm), dan drg. Achiyat.

Regulasi pengembangan kesehatan di Indonesia diawali dengan pembentukan CHS oleh Prof. Dr. Marifin Husein, yang menuju ke sistem Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sekarang. Pengakuan resmi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis secara nasional dengan terbitnya SK Dikti No.139/DIKTI/Kep/1984 tentang penunjukkan empat pusat program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran.

Tanggal 6 November 2009 di Bandung, Kolegium menetapkan beberapa Tenaga Pendidik Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dari beberapa Perguruan Tinggi menjadi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Konsultan untuk melaksanakan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia, yang merupakan cikal bakal Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia di Indonesia. Harapan pada masa-masa mendatang yaitu dapat diselenggarakannya Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia di Indonesia.

Tahun 2005, Kolegium Periodonsia Indonesia yang diketuai oleh drg. Agustine Irene Sukardi, Sp.Perio, Subsp. M.P. (K) menyusun buku Standar Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang didalamnya terdapat Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia sebagai acuan bagi institusi penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dalam melaksanakan pendidikannya. Sejak didirikannya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2005, Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia disahkan oleh KKI. Tahun 2005 Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia disusun oleh anggota Kolegium Periodonsia Indonesia dan disahkan oleh KKI. Pada tahun 2010, Standar ini dikaji ulang dan ditetapkan di Surabaya tanggal 25 November 2010 pada Rakernas VI Kolegium Periodonsia Indonesia. Tahun 2019, Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia disusun kembali oleh seluruh anggota

Kolegium yang berasal dari 6 institusi pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang ada di Indonesia yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia tersebut disusun mengacu pada Buku Standar Pendidikan Spesialis Periodonsia yang telah ada, Standar Nasional Perguruan Tinggi 2015, dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran 2018, dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang kualifikasi KKNI, dan disahkan oleh KKI tahun 2020. Kolegium Periodontologi mendudukkan wakilnya di Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia dan aktif menyusun Undang-Undang mengenai Praktik Kedokteran. Masa jabatan Ketua Kolegium Periodonsia Indonesia sesuai Kongres PDGI, yaitu Prof. drg. S.W. Prayitno, SKM., MScD., Ph.D., Sp.Perio(K) (Almh) (tahun 2002-2005), drg. Agustine Irene Sukardi, Sp.Perio, Subsp. M.P. (K) (tahun 2005 – 2014), dan Dr. drg. Yanti Rusyanti, M.Kes., Sp.Perio, Subsp. R.P.I.D. (K) (tahun 2014 – 2017). Saat ini Kolegium Periodontologi diketuai oleh Prof. Dr. drg. Chiquita Prahasanti, Sp.Perio, Subsp. R.P.I.D. (K) (tahun 2017 – 2025).

Perkembangan ilmu periodontologi di Indonesia mengikuti kemajuan ilmu periodontologi di dunia antara lain: Asian Pacific Society of Periodontology (APSP), dimana Prof. drg. S.W. Prayitno, SKM., MScD., Ph.D., Sp.Perio(K) (Almh) merupakan salah satu pendirinya, kemudian drg. Yulianti Kemal, Sp.Perio, Subsp. R.P.I.D. (K) sebagai Presiden APSP periode 2015-2017, dan Prof. Dr. drg. Yuniarti Soeroso, Sp.Perio, Subsp. R.P.I.D. (K) menjadi Councillor periode 2005-sekarang; European Federation of Periodontology (EFP); American Academy of Periodontology (AAP); dan Japanese Society of Periodontology (JSP).

Meningkatnya kebutuhan akan bidang bedah periodontal plastik dan estetik, implan dental, dan medisin periodontal di dunia membuat adanya beberapa seminar, konferensi penjurusan ke pendalaman bidang ilmu tersebut. Fragmentasi/penjurusan di Indonesia disepakati dalam putusan rapat kolegium periodonsia Indonesia No. 108/Kolegium Perio/VII/2019. Menurut peraturan KEMENDIKBUD No.7 tahun 2020, kebutuhan staf pendidik program pendidikan spesialis-mengharuskan pendidik memiliki gelar Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia. Lebih lanjut, prevalensi kasus penyakit periodontal di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 74% berdasarkan RISKESDAS, meliputi kasus medisin periodontal, bedah rekonstruksi periodontal dan implan dental. Beberapa pertimbangan tersebut menjadi mendorong peningkatan pemenuhan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia di Indonesia.

C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. Visi

Mewujudkan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia di Indonesia yang berwawasan global dan berstandar Internasional Misi

- a. Menjaga mutu Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia yang terstandar internasional
- b. Menjaga mutu penelitian di bidang subspesialistik Periodonsia yang memenuhi standar internasional
- c. Menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat di bidang Periodonsia
- d. Menjaga mutu lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi

Subspesialis Periodonsia yang mampu bersaing secara internasional

2. Nilai

Lulusan Program Studi Subspesialis Periodonsia harus mempunyai nilai-nilai:

- a. Dasar keilmuan yang kokoh. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Subspesialis Periodonsia harus mengacu pada dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan pendekatan medis berbasis bukti.
- b. Kemaslahatan. Seorang Subspesialis Dokter Gigi Periodonsia dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Subspesialis Periodonsia harus mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat, bukan kepentingan dirinya.
- c. Etis dan akuntabel. Etis berarti seorang Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dalam menjalankan kehidupannya harus sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat, dan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku. Akuntabel berarti dalam menjalankan kehidupannya termasuk profesinya bertanggung jawab secara hukum disertai norma kejujuran, bertanggung jawab secara manajerial dengan cara kerja yang efektif dan efisien, bertanggung jawab terhadap program atau kebijakan yang telah ditetapkan disertai usaha untuk mencapai hasil yang maksimal, dan bertanggung jawab secara finansial.
- d. Profesionalisme. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dalam menjalankan pekerjaannya sebagai subspesialis periodonsia harus menunjukkan sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika, bertindak sesuai dengan kewenangan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dengan mutu, dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku.
- e. Belajar sepanjang hayat dan mengikuti perkembangan Iptek. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus senantiasa belajar secara mandiri sepanjang hayat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai perkembangan Iptek.
- f. Globalisasi. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus berpikiran global dalam pengembangan Iptek, maupun dalam menjalin hubungan intra maupun multidisiplin untuk kepentingan nasional.

3. Tujuan

- a. Tujuan umum Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia untuk menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong Fakultas Kedokteran Gigi sebagai penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam standar pendidikan secara berkelanjutan.
- b. Tujuan khusus Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia adalah untuk menghasilkan lulusan Dokter Gigi

Subspesialis Periodonsia yang:

- 1) Bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan kesehatan periodonsia subspesialistik dan memiliki kompetensi terstandar internasional.
- 2) Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan klinis periodonsia subspesialistik dengan melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK Periodontologi sebagai sumber-sumber pembelajaran sesuai dengan kemajuan dan tuntutan perubahan kehidupan lingkup nasional, global, dan internasional.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA SUBSPESIALIS MEDISIN PERIODONTAL

1. Sebagai acuan bagi Program Studi Subspesialis Periodonsia dalam menyelenggarakan Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia.
2. Sebagai panduan RSGM/RSU dalam penetapan kebijakan pelayanan kesehatan bidang Periodonsia dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang akan melanjutkan studi dalam menentukan pilihan peminatan.
4. Sebagai pedoman Kolegium Periodonsia Indonesia dalam menyusun materi uji kompetensi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan berstandar internasional.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA
SUBSPESIALIS MEDISIN PERIODONTAL

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA
SUBSPESIALIS MEDISIN PERIODONTAL

Lulusan Program Studi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia mempunyai profil sebagai berikut:

1. *Professional*;
2. *Leadership and Manager*;
3. *Lecturer and researcher*;
4. *Creator dan innovator*; dan
5. Konselor

1. *Professional*

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- b. Mampu melakukan praktik subspesialis periodonsia sesuai dengan standar kewenangan, etika, dan hukum.
- c. Mampu melakukan analisis, merancang dan melaksanakan terapi subspesialistik periodonsia untuk berbagai kasus penyakit/kelainan periodontal, berbasis bukti dengan pemanfaatan IPTEK.

2. *Leadership and Manager*

Mampu bekerja dan memimpin secara efektif dan harmonis dengan perorangan maupun kelompok baik di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan perawatan periodontal subspesialistik di masyarakat.

3. *Lecturer and researcher*

Mampu bertindak sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan IPTEK secara tepat guna melalui penambahan ilmu dan penelitian periodonsia subspesialistik.

4. *Creator and innovator*

Mampu mengembangkan IPTEK di bidang subspesialis periodonsia secara kreatif dan inovatif guna menyelesaikan masalah berbagai kasus penyakit/kelainan periodontal kompleks yang terjadi di masyarakat.

5. Konselor

Mampu berkomunikasi dan ahli dalam konseling kepada individu, dan kelompok masyarakat dalam bidang subspesialis periodonsia secara intradisiplin dan multidisiplin.

Sesuai profil, setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus mempunyai kompetensi:

1. Mampu melakukan praktik subspesialistik periodonsia sesuai dengan standar kewenangan, etika dan hukum.
2. Mampu menganalisis, merancang dan melaksanakan terapi subspesialistik periodonsia untuk berbagai kasus penyakit/kelainan periodontal pada masyarakat, berbasis bukti dengan memanfaatkan IPTEK.
3. Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam

menyelesaikan masalah periodontal subspecialistik secara inter, intra dan multidisiplin.

4. Memiliki jiwa kepemimpinan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai subspecialis periodonsia, di institusi tempat bekerja maupun di klinik, dalam menghadapi pasien untuk mencapai tujuan terapi.
5. Mampu melakukan penelitian untuk pengembangan IPTEK di bidang periodonsia subspecialistik serta mempublikasikan hasil penelitiannya.

Standar kompetensi lulusan tersebut dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan ini harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Periodonsia sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, standar kerjasama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan, standar pemantauan dan pelaporan, serta standar pemberian pola insentif untuk peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Periodonsia terdiri dari dua fragmentasi, rumusan capaian pembelajaran untuk kedua fragmentasi tersebut disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi level 9 (sembilan). Rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensi lulusan harus dinyatakan ke dalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang diartikan sebagai berikut :

1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
 - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin

- kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensi lulusan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia Peminatan Medisin Periodontal dirumuskan sebagai berikut:

1. Capaian Pembelajaran Sikap

Setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*).

2. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan

Setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia Peminatan Medisin Periodontal harus memiliki penguasaan pengetahuan sebagai berikut:

- a. Mampu menguasai filosofi filsafat ilmu, disain penelitian, *Good Clinical Practice (GCP)*, pengembangan IPTEK Medisin Periodontal, tata cara penulisan proposal penelitian yang diperlukan untuk penyusunan proposal penelitian di bidang Medisin Periodontal dan kegiatan ujian usulan penelitian melalui proses mentoring.
- b. Mampu menguasai filosofi etika, prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian Medisin Periodontal, penyusunan laporan kemajuan penelitian, analisis statistik, seminar/ujian akhir hasil penelitian, penentuan klasifikasi jurnal dan *academic writing* untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi baik, melalui proses mentoring.
- c. Mampu menguasai filosofi penyusunan laporan kasus Medisin Periodontal, *academic writing* untuk laporan kasus, dan kemampuan komunikasi, untuk presentasi oral/poster pada forum ilmiah nasional dan internasional dan publikasi pada

- jurnal/prosiding nasional/internasional bereputasi, melalui proses mentoring dan dilakukan observasi.
- d. Mampu menguasai filosofi Medisin Periodontal, tatalaksana terapi periodontal emergensi, medikasi dan *host* modulasi, tatalaksana terapi periodontal non bedah, terapi periodontal pemeliharaan, terapi periodontal restoratif, terapi periodontal bedah, dan terapi implan dental pada pasien kompromis medis melalui proses mentoring, laporan kasus, bedah jurnal, pendalaman kasus secara mendalam, dan dilakukan observasi lisan/tulis.
 - e. Mampu menguasai filosofi penyakit-penyakit gangguan sistem endokrin dan hormonal, penyakit kardiovaskular, penyakit kelainan darah, penyakit *HIV-AIDS*, penyakit autoimun, ibu hamil, penyakit gastro intestinal, penyakit paru, penyakit lever, perokok, efek samping radioterapi, hasil pemeriksaan patologi klinik, mikrobiologi dan imunologi klinik pasien kompromis medis yang diperlukan untuk menetapkan diagnosis penyakit/kelainan periodontal serta melakukan perawatan periodontal lanjut melalui proses mentoring, laporan kasus, bedah jurnal, pendalaman kasus secara mendalam, dan dilakukan observasi lisan/tulis.
 - f. Mampu menguasai filosofi penyakit osteoporosis, demensia, *rheumatoid arthritis*, penyakit ginjal, stres, dan efek samping obat yang diperlukan untuk menetapkan diagnosis penyakit/kelainan periodontal serta melakukan perawatan periodontal lanjut pada pasien lansia kompromis medis melalui proses mentoring, laporan kasus, bedah jurnal, pendalaman kasus secara mendalam, dan dilakukan observasi lisan/tulis.
 - g. Mampu menguasai filosofi prinsip terapi medis periodontal interdisiplin, tatalaksana terapi medis periodontal interdisiplin, tatalaksana terapi periodonsia-prostodonsia, periodonsia-ortodonsia, periodonsia-endodonsia, dan periodonsia-bedah mulut dan maksilofasial pada pasien kompromis medis melalui proses mentoring, laporan kasus, bedah jurnal, pendalaman kasus secara mendalam, dan dilakukan observasi lisan/tulis.
 - h. Mampu menguasai filosofi tata laksana terapi bedah gingivektomi, bedah periodontal regeneratif, bedah estetik periodontal, bedah implan dental yang diperlukan sebagai dasar penanganan terapi bedah periodontal lanjut dan implan dental pasien kompromis medis penderita penyakit/kelainan periodontal melalui proses mentoring, laporan kasus, bedah jurnal, pendalaman kasus secara mendalam, dan dilakukan observasi lisan/tulis.
 - i. Mampu menguasai filosofi evaluasi pasca perawatan bedah periodontal lanjut pasien dengan gangguan metabolik, gangguan imunitas, gangguan psikosomatis, dan pasien geriatrik melalui proses mentoring, laporan kasus, bedah jurnal, pendalaman kasus secara mendalam, dan dilakukan observasi lisan/tulis.
 - j. Mampu menguasai filosofi etika kedokteran, hukum kedokteran, KIE dan promosi kesehatan, yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema medis periodontal melalui proses mentoring dan observasi.

3. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

Setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian profesi periodonsia untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional.
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya di bidang periodonsia spesialisik berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif dan arif.
- c. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum, melalui berbagai bentuk media.
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya.
- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang periodonsia spesialisik, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.
- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah, baik pada bidang profesi periodonsia, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya.
- h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesi periodonsia.
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.
- j. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi periodonsia sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku.
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, khususnya di bidang periodonsia dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional khususnya di bidang periodonsia.
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi, khususnya di bidang periodonsia.

4. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia Peminatan Medisin Periodontal harus memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

- a. Mampu menulis proposal penelitian dengan menerapkan filosofi filsafat ilmu, disain penelitian, *Good Clinical Practice (GCP)*, pengembangan IPTEK Medisin Periodontal, tata cara penulisan

- proposal penelitian, secara mandiri melalui proses mentoring, serta kegiatan ujian usulan penelitian.
- b. Mampu melakukan kegiatan penelitian di bidang Medisin Periodontal dengan mempertimbangkan filosofi etika penelitian, melakukan penulisan laporan kemajuan penelitian, analisis statistik, penulisan laporan akhir penelitian melalui proses mentoring, ujian akhir hasil penelitian, dan publikasi hasil penelitian medisin periodontal dengan memperhatikan prinsip prinsip *academic writing*, penentuan klasifikasi jurnal, dan strategi penulisan artikel hasil penelitian untuk jurnal internasional bereputasi baik, melalui proses mentoring, dan dilakukan observasi.
 - c. Mampu menulis laporan kasus Medisin Periodontal dengan menerapkan *academic writing* laporan kasus secara mandiri melalui proses mentoring, dan melakukan presentasi oral/poster pada forum ilmiah nasional/internasional serta publikasi pada jurnal nasional dan internasional bereputasi baik, melalui proses mentoring dan dilakukan observasi.
 - d. Mampu melakukan terapi periodontal emergensi, pemberian obat-obatan dan *host* modulasi, terapi periodontal non bedah, terapi periodontal pemeliharaan, terapi periodontal restoratif, terapi periodontal bedah, dan terapi implan dental pada pasien kompromis medis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Medisin Periodontal melalui kegiatan pelayanan secara mandiri dan dilakukan observasi.
 - e. Mampu melakukan perawatan periodontal lanjut pada pasien kompromis medis penderita gangguan sistem endokrin dan hormonal, penyakit kardiovaskular, penyakit kelainan darah, HIV-AIDS, penyakit autoimun, ibu hamil, penyakit gastro intestinal, penyakit paru, perokok, efek samping radioterapi, sesuai diagnosis penyakit periodontal dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan patologi klinik, mikrobiologi dan imunologi klinik pasien kompromis medis, melalui kegiatan pelayanan secara mandiri dan dilakukan observasi.
 - f. Mampu melakukan perawatan periodontal lanjut pada pasien lansia kompromis medis penderita osteoporosis, demensia, *rheumatoid arthritis*, ginjal, efek samping obat, dan stress sesuai diagnosis penyakit periodontal melalui kegiatan pelayanan secara mandiri dan dilakukan observasi.
 - g. Mampu melakukan perawatan interdisiplin pada pasien kompromis medis penderita penyakit/kelainan periodontal dengan mengacu pada prinsip dan tata laksana terapi interdisiplin periodonsia-prostodonsia, periodonsia-ortodonsia, periodonsia-endodonsia, dan periodonsia-bedah mulut dan maksilofasial melalui kegiatan pelayanan secara mandiri dan dilakukan observasi.
 - h. Mampu melakukan terapi bedah gingivektomi, bedah flep periodontal regeneratif, bedah estetik periodontal, bedah implan dental pada pasien kompromis medis melalui kegiatan pelayanan secara mandiri dan dilakukan observasi.
 - i. Mampu melakukan evaluasi pasca perawatan bedah periodontal lanjut pasien kompromis medis dengan gangguan metabolik, gangguan imunitas, gangguan psikosomatis, dan pasien geriatrik melalui kegiatan pelayanan secara mandiri dan dilakukan

observasi.

- j. Mampu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang medis periodontal dengan menerapkan prinsip-prinsip etika kedokteran, hukum kedokteran, KIE dan promosi kesehatan secara mandiri dan dilakukan observasi.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan level 9 (sembilan) KKN. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus bersifat kumulatif, integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul. Pengembangan kurikulum dan penetapan mata kuliah Subspesialis Periodonsia Peminatan Medis Periodontal menggunakan pola matriks yang terdapat pada buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Perhitungan SKS pada Program Studi Pendidikan Subspesialis Periodonsia Peminatan Medis Periodontal dapat dilihat pada lampiran standar pendidikan ini.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia Peminatan Medis Periodontal harus memberikan standar isi pembelajaran minimal seperti pada tabel-tabel berikut:

Tabel. 1 Mata Kuliah Berkaitan dengan Pengembangan IPTEK di Bidang Medis Periodontal

| No | Mata Kuliah | | Bahan Kajian | Kedalaman | SKS |
|----|--|---|--------------------------------------|--------------------|-----|
| 1 | Proposal Penelitian Medis Periodontal | a | Filsafat ilmu, Disain Penelitian | Menguasai filosofi | 3 |
| | | b | <i>Good Clinical Practice (GCP)</i> | Menciptakan | |
| | | c | Pengembangan Iptek Medis Periodontal | | |
| | | d | Proposal Penelitian | | |
| 2 | Penelitian Medis Periodontal dan Publikasi | a | Etika dan Pelaksanaan | Menguasai filosofi | 5 |
| | | b | Laporan kemajuan penelitian | Menciptakan | |
| | | c | Analisis Statistik | | |
| | | d | Seminar Hasil Penelitian | | |
| | | e | <i>Academic Writing.</i> | | |
| | | f | Publikasi penelitian | | |
| 3 | Publikasi Kasus Medis Periodontal | a | Laporan Kasus Medis Periodontal | Menguasai filosofi | 4 |
| | | b | <i>Academic writing</i> | Menciptakan | |

| | | | | | |
|-----------|--|---|----------------------------|--|----|
| | | | Laporan Kasus | | |
| | | c | Presentasi oral/ poster | | |
| | | d | Publikasi kasus | | |
| Total SKS | | | | | 12 |

Tabel. 2 Mata Kuliah Berkaitan Pelayanan di Bidang Medisin Periodontal

| No | Mata Kuliah | | Bahan Kajian | Kedalaman | SKS |
|----|--|---|--|--|-----|
| 1 | Perawatan Medisin Periodontal lanjut | a | Medisin-Periodontal, pengaruh infeksi periodontal terhadap kesehatan tubuh | Menguasai filosofi Menerapkan Mengevaluasi | 6 |
| | | b | Tata laksana terapi periodontal emergensi, pada pasien kompromis medis | | |
| | | c | Tata laksana medikasi dan <i>host</i> modulasi pada pasien kompromis medis | | |
| | | d | Tata laksana terapi periodontal non bedah pada pasien kompromis medis | | |
| | | e | Tata laksana terapi periodontal pemeliharaan pada pasien kompromis medis | | |
| | | f | Tata laksana terapi periodontal restoratif pada pasien kompromis medis | | |
| | | g | Tata laksana terapi periodontal bedah pada pasien kompromis medis | | |
| | | h | Tata laksana terapi implan dental pada pasien kompromis medis | | |
| 2 | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Kompromis Medis | a | Gangguan sistem endokrin & hormonal | Menguasai filosofi Menerapkan Mengevaluasi | 8 |
| | | b | Penyakit kardiovaskular | | |
| | | c | Penyakit kelainan darah | | |
| | | d | Penyakit HIV/AIDS dan autoimun | | |

| No | Mata Kuliah | Bahan Kajian | Kedalaman | SKS | |
|----|---|--------------|--|---|---|
| | | e | Kehamilan | | |
| | | f | Penyakit gastro intestinal | | |
| | | g | Penyakit paru, lever | | |
| | | h | Efek samping radioterapi | | |
| | | i | Patologi Klinik, pasien Kompromis Medis | | |
| | | j | Mikrobiologi dan imunologi klinik pasien Kompromis Medis | | |
| | | k | Tata laksana Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Kompromis Medis | | |
| 3 | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Lansia Kompromis Medis | a | Osteoporosis | Menguasai filosofi Menerapkan Mengevaluasi | 4 |
| | | b | Demensia | | |
| | | c | <i>Rheumatoid arthritis</i> | | |
| | | d | Penyakit ginjal | | |
| | | e | Penyakit jantung | | |
| | | f | Efek samping obat | | |
| | | g | Efek samping radioterapi | | |
| 4 | Terapi Medisin Periodontal Interdisiplin Pasien Kompromis Medis | a | Prinsip terapi Medisin Periodontal Interdisiplin pasien kompromis medis | Menguasai filosofi Menerapkan Mengevaluasi | 4 |
| | | b | Tata laksana terapi Medisin Periodontal Interdisiplin pasien kompromis medis | | |
| | | c | Tata laksana terapi periodonsia-prostodonsia pasien kompromis medis | | |
| | | d | Tata laksana terapi periodonsia-prostodonsia pasien kompromis medis | | |
| | | e | Tata laksana terapi periodonsia-ortodonsia pasien kompromis medis | | |
| | | f | Tata laksana terapi periodonsia-bedah mulut dan maksilofasial pasien kompromis medis | | |

| No | Mata Kuliah | Bahan Kajian | Kedalaman | SKS | |
|-----------|---|--------------|--|--|---|
| 5 | Terapi Bedah Periodontal Lanjut dan Implan Pasien Kompromis Medis | a | Tata laksana terapi bedah gingivektomi pasien kompromis medis | Menguasai filosofi Menerapkan Mengevaluasi | 6 |
| | | b | Tata laksana terapi bedah periodontal regeneratif pasien kompromis medis | | |
| | | c | Tata laksana terapi bedah estetik periodontal pasien kompromis medis | | |
| | | d | Tata laksana terapi bedah implan dental pasien kompromis medis | | |
| | | e | Evaluasi pasca bedah periodontal pasien dengan gangguan metabolik | | |
| | | f | Evaluasi pasca bedah periodontal pasien dengan gangguan imunitas | | |
| | | g | Evaluasi pasca bedah periodontal pasien geriatrik | | |
| | | h | Evaluasi pasca bedah periodontal pasien dengan gangguan psikosomatis | | |
| 6 | Pengabdian kepada Masyarakat | a | Etika dan Hukum Kedokteran | Menguasai filosofi Menerapkan Mengevaluasi | 3 |
| | | b | KIE | | |
| | | c | Promosi kesehatan | | |
| Total SKS | | | | 31 | |

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA SUBSPESIALIS MEDISIN PERIODONTAL

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia wajib memperhatikan:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus bersifat:

- a. interaktif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara

- dosen, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum.
- b. holistik sehingga dapat mendorong peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia untuk memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
 - d. saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah bidang periodonsia yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. kontekstual sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian bidang periodonsia.
 - f. tematik sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. efektif sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan Program Studi Subspesialis Periodonsia yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. kolaboratif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan bidang subspesialis periodonsia.
 - i. berpusat pada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan bidang subspesialis periodonsia.

Proses pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Gigi, rumah Sakit Pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau

masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

2. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:
 - 1) standar hasil penelitian;
 - 2) standar isi penelitian;
 - 3) standar proses penelitian;
 - 4) standar penilaian penelitian;
 - 5) standar peneliti;
 - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) standar pengelolaan penelitian; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:
 - 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;

- 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:
- 1) diskusi kelompok,
 - 2) simulasi,
 - 3) studi kasus,
 - 4) pembelajaran kolaboratif,
 - 5) pembelajaran kooperatif,
 - 6) pembelajaran berbasis proyek,
 - 7) pembelajaran berbasis masalah,
 - 8) atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Gabungan metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:
- 1) kuliah;
 - 2) responsi, *tutorial*;
 - 3) seminar, laporan kasus
 - 4) praktikum keterampilan (*skill's lab*), praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang periodonsia untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis harus dinyatakan dalam besaran SKS yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu

tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dan paling lama 7 semester (2n-1) dengan beban belajar minimal per mahasiswa 42 SKS.

Beban belajar mahasiswa pada program Subspesialis Periodonsia Peminatan Medisin Periodontal sebanyak 43 (empat puluh tiga) SKS.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

| SKS | Proses Pembelajaran | Waktu |
|-------------|---|---|
| 1 (satu) | kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari: | |
| | 1. kegiatan tatap muka | 50 (lima puluh) menit per minggu per semester |
| | 2. kegiatan penugasan terstruktur | 60 (enam puluh) menit per minggu per semester |
| | 3. kegiatan mandiri | 60 (enam puluh) menit per minggu per semester |
| 1 (satu) | proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: | |
| | 1. kegiatan tatap muka | 100 (seratus) menit per minggu per semester |
| | 2. kegiatan mandiri | 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester |
| 1 (satu) | Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat | 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester |

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah Sakit Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Rumah Sakit untuk pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 93/2015 tentang rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan menurut PP No. 93/2015 pasal 9 - 14 terdiri dari:

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah Sakit Pendidikan Utama merupakan tempat penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia yaitu Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) atau Rumah Sakit Umum (RSU), yang digunakan Fakultas Kedokteran

Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang Periodonsia Subspesialistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. klasifikasi A;
- b. terakreditasi tertinggi nasional dan internasional;
- c. memiliki Dokter Gigi Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis Konsultan Medisin Periodontal paling sedikit 5 (lima) orang; dan
- d. memiliki Dokter Gigi Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis Konsultan Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental paling sedikit 5 (lima) orang.

Rumah Sakit hanya dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi 1 (satu) Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran Gigi hanya dapat bekerja sama dengan 2 (dua) Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi Fakultas Kedokteran Gigi lain. Rumah Sakit Pendidikan Utama bersama Fakultas Kedokteran Gigi wajib membina Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan fasilitas kesehatan lain sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan, yang terdiri dari Rumah Sakit Afiliasi, Rumah Sakit Satelit dan/atau fasilitas kesehatan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi merupakan tempat penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia yaitu RSKGM atau RSUD dengan unggulan pelayanan Kedokteran Gigi Periodonsia Spesialistik, yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis bidang Periodonsia, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. klasifikasi A;
- b. terakreditasi tertinggi nasional dan internasional;
- c. memiliki Dokter Gigi Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis Konsultan Medisin Periodontal paling sedikit 1 (satu) orang; dan
- d. memiliki Dokter Gigi Subspesialis/ Dokter Gigi Spesialis Konsultan Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental paling sedikit 1 (satu) orang.

Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi institusi pendidikan.

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Pendidikan Satelit merupakan tempat penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia yaitu RSUD yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk mencapai kompetensi di bidang Periodonsia Spesialistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. minimal klasifikasi B;
- b. terakreditasi tertinggi nasional dan internasional;
- c. memiliki Dokter Gigi Subspesialis/ Dokter Gigi Spesialis Konsultan Medisin Periodontal paling sedikit 1 (satu) orang; dan
- d. memiliki Dokter Gigi Subspesialis/ Dokter Gigi Spesialis Konsultan Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental paling sedikit 1 (satu) orang.

Rumah Sakit Pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap Wahana Pendidikan Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia. Wahana Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Wahana Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia adalah RS yang bukan merupakan rumah sakit pendidikan, yang memiliki staf medik fungsional utama Dokter Gigi Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis Konsultan Medisin Periodontal dan Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental, memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mencapai kompetensi lulusan. Fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Fakultas Kedokteran Gigi melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia.

F. STANDAR DOSEN

Dosen Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau Wahana Pendidikan. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rasio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3 Dosen di Rumah Sakit Pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Berkualifikasi akademik lulusan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia, dokter yang relevan dengan program studi, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi
2. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memiliki rekomendasi dari Pemimpin Rumah Sakit Pendidikan
4. Memiliki rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi

Dosen di Wahana Pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia, Dokter/Dokter Gigi Subspesialis bidang ilmu lain atau dosen dari bidang ilmu lain yang relevan dan memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang KKNi 9 (sembilan) KKNi
2. Memiliki rekomendasi dari Pemimpin Wahana Pendidikan Kedokteran
3. Memiliki rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi

Dosen di Wahana Pendidikan dapat berasal dari Perguruan Tinggi dan rumah sakit pendidikan utama yang melakukan proses Pendidikan Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Fakultas Kedokteran Gigi melatih dosen yang berasal dari RS

Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi.

Dosen Warga Negara Asing pada Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis yang berasal dari Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Periodonsia harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga Kependidikan keahlian khusus yang diperlukan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Tenaga Kependidikan wajib mengikuti program pengembangan yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia sesuai dengan kebutuhan.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis bersama-sama Fakultas Kedokteran Gigi melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa sesuai Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia sesuai dengan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif.
2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud pada poin a) terdiri atas tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
3. Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. perabot;
2. peralatan pendidikan;
3. media pendidikan;
4. buku, buku elektronik, dan repositori;
5. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. instrumentasi eksperimen;
7. sarana olahraga;
8. sarana berkesenian;
9. sarana fasilitas umum;
10. bahan habis pakai; dan
11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. lahan;
2. ruang kelas;
3. perpustakaan;
4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5. tempat berolahraga;
6. ruang untuk berkesenian;
7. ruang unit kegiatan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis;
8. ruang pimpinan perguruan tinggi;
9. ruang dosen;
10. ruang tata usaha; dan
11. fasilitas umum meliputi:
 12. jalan;
 13. air;
 14. listrik;
 15. jaringan komunikasi suara; dan
 16. data.

Perguruan tinggi tempat dimana Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia berada harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:

1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
2. lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
3. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai Kompetensi Profesi Subspesialis Periodonsia di institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia adalah sebagai berikut:

1. Sarana pembelajaran Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia pada Rumah Sakit Pendidikan, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem informasi rumah sakit;
 - b. teknologi informasi;
 - c. sistem dokumentasi;
 - d. audiovisual;
 - e. buku;
 - f. buku elektronik;
 - g. repositori;
 - h. peralatan pendidikan;
 - i. peralatan laboratorium keterampilan;
 - j. media pendidikan; dan
 - k. kasus sesuai dengan materi pembelajaran.
2. Sarana pembelajaran Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia, dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.
3. Sarana pembelajaran Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia Peminatan Medisin Periodontal, tersedianya peralatan penunjang pembelajaran

di bidang periodonsia, peralatan untuk terapi periodontal non bedah, terapi periodontal bedah, terapi periodontal bedah rekonstruksi (jaringan keras), terapi periodontal bedah rekonstruksi plastik dan estetik, terapi implan dental, paling sedikit terdiri atas:

- a. *Diagnostic instrument set*
- b. *Periodontal probe UNC 15, Nabers, Michigan O*
- c. *Plastic and titanium periodontal probe*
- d. *Manual scalers (Sickle scalers, Surface scalers, Jacquet scalers, Hoe scalers, Root scalers)*
- e. *Power driven scalers (Sonic scalers, ultrasonic scalers)*
- f. *Curettes (Area specific, universal curettes, after five, mini five, micro mini Gracey curettes)*
- g. *Plastic and titanium scalers and curettes*
- h. *Rubber cups, bristle brushes, dental tape, air powder polishing*
- i. *Chu's proportion gauge*
- j. *Microsurgery instruments*
 - 1) *Periodontal knives (Kirkland and Orban), surgical blades*
 - 2) *Electrosurgical instruments (Electrosection, electrocoagulation)*
 - 3) *Surgical curettes and sickles (Lucas)*
 - 4) *Periodontal elevator*
 - 5) *Prichard periosteal elevator*
 - 6) *Buser periosteal elevator*
 - 7) *Surgical chisels and hoes (Ochsenbein chisels, Rhodus chisels)*
 - 8) *Surgical files (Schluger and Sugarman files)*
 - 9) *Scissors and nippers (Goldman Fox scissor, Castroviejo scissors)*
 - 10) *Needle holder (Castroviejo needle holder)*
 - 11) *Tweezers (London college tweezer, suture tweezer curved, Adson tweezers curved, Adson tweezers straight)*
 - 12) *Minnesota retractor, Langenback retractor, lip retractor*
 - 13) *Bone tray*
 - 14) *Bone ronger Blumenthal*
 - 15) *Burrs*
 - 16) *Mosquito forcep with hole tip-half gold handle*
 - 17) *Tunelling instrument kit (anterior-posterior)*
 - 18) *PRP box*
 - 19) *Bone grafting instruments (bone well, bone injector, bone crusher)*
 - 20) *Membrane applicator, membrane instrument*
 - 21) *Membrane and bone tack kit (screw driver body, bone mallet, micro drill, micro driver, micro screw, tenting screw, titanium meshes)*
 - 22) *Surgical cassette*
 - 23) *Dental loop*
- k. *Implant kit*
 - 1) *Surgical kit*
 - 2) *Retrieval kit*
 - 3) *Prosthetic kit*
 - 4) *Crestal sinus lift kit*
- l. *LASER, Dioda (electrocauter)*
- m. *Centrifuge machine*
- n. *Intraoral scanner*
- o. *Radiographic equipment (conventional and digital x-ray, periapical,*

panoramic, CBCT)

4. Prasarana pembelajaran Pendidikan Subspesialis Periodonsia paling sedikit terdiri atas:
 - a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bangunan yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; instalasi listrik dan air yang memadai; dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran harus meliputi sebagai berikut:

1. Pengelola Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia adalah Fakultas Kedokteran Gigi yang didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola program studi dipimpin oleh seorang dekan yang memiliki kompetensi di bidang Kedokteran Gigi, paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan strategis;
 - b. penyusunan kebijakan taktis dan operasional;
 - c. pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
3. Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus melaksanakan:
 - a. pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi;
 - b. penyusunan prosedur operasional standar yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis dan operasional;
 - c. penetapan sistem penganggaran;
 - d. melaksanakan analisis realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran; dan
 - e. menyampaikan laporan keuangan audit kepada pemangku kepentingan terkait.
4. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan mutu Fakultas Kedokteran Gigi secara berkelanjutan serta menyampaikan laporan kinerja program studi minimal melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat.
2. Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis, menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud, menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
4. Perguruan Tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar biaya yang menjadi acuan penetapan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri
6. Biaya investasi untuk pendidikan profesi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
7. Biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
8. Biaya operasional sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:
 - a. gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

L. STANDAR PENILAIAN

Sistem penilaian yang diberlakukan di Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

1. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia;
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis;
3. Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
4. Penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen; dan

5. Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis harus mencakup:

1. Prinsip penilaian;
2. Teknik dan instrumen penilaian;
Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian yang dapat terdiri atas:
 - a. penilaian proses dalam bentuk rubrik
 - b. penilaian hasil dalam bentuk portofolio
 - c. karya desain

Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme dan prosedur penilaian;
Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:
 - a. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
 - c. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis; dan
 - d. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis secara akuntabel dan transparan.
 - e. prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - f. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4. Pelaksanaan penilaian;
Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.
5. Pelaporan penilaian;
Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;

- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:

- a. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - b. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. Indeks prestasi kumulatif dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
6. Kelulusan mahasiswa.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus menetapkan kelulusan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis setelah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Indeks Prestasi Kumulatif

| NO | PREDIKAT | INDEKS PRESTASI KUMULATIF |
|----|------------------|---------------------------|
| 1 | Memuaskan | 3,00 – 3,50 |
| 2 | Sangat memuaskan | 3,51 -3,75 |
| 3 | Dengan pujian | Lebih dari 3,75 |

Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi subspesialis yang diberikan oleh Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi.

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia merujuk pada SNPK pasal 58, yaitu:

1. Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia sebagai seorang ilmuwan wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitiannya;
2. Ruang lingkup penelitian disesuaikan dengan perkembangan ilmu Kedokteran Gigi dan harus lolos kaji etik dari Komite Etik Bidang Kedokteran dan Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional Fakultas Kedokteran Gigi.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia merujuk kepada SNPK pasal 59, harus meliputi sebagai berikut:

1. Standar pengabdian kepada masyarakat pendidikan profesi merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK sesuai dengan kebutuhan masyarakat merujuk kepada SN Dikti 2020 pasal 58, dapat berupa:

1. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi periodonsia;
2. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
5. hak atas kekayaan intelektual/HKI atau *Intellectual Property*/IP yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI

Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi.

Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan Utama paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama;
4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
6. penelitian;
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. kerjasama dengan pihak ketiga;
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. tanggung jawab hukum;
11. keadaan memaksa;
12. ketentuan pelaksanaan kerjasama;
13. jangka waktu kerjasama; dan
14. penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai Wahana Pendidikan Kedokteran wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama Perguruan Tinggi. Muatan dalam kontrak kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –Undangan. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia juga dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Luar Negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara Rumah Sakit Pendidikan Luar Negeri dan Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
3. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum sebagaimana tersebut harus digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

1. Rumah Sakit Pendidikan harus memberikan insentif kepada mahasiswa Program Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia atas jasa

- pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi.
2. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia harus didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.
 3. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia Peminatan Medisin Periodontal ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia di Indonesia dalam upaya untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan berstandar internasional.

Standar Pendidikan ini bersifat umum dan dapat dijabarkan dalam bentuk Buku Pedoman Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia yang dibuat oleh masing-masing institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia. Pengembangan diluar standar ini merupakan keunggulan dan peningkatan mutu pendidikan, dan sangat dianjurkan sebagai karakteristik dari institusi pendidikan. Standar pendidikan ini dapat dievaluasi dan disempurnakan lebih lanjut setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pada tahap implementasi penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Periodonsia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

Lampiran 1 Tabel Penghitungan SKS Fragmentasi Medisin Periodontal

| No | Mata Kuliah | | Bahan Kajian | Kedalaman/KD (indeks berdasarkan modifikasi Anderson 2010) | Keluasan/KL (Jumlah bahan kajian) | KD x KL | SKS |
|-----------|---|---|--|---|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1 | Proposal penelitian Medisin Periodontal | a | Filsafat ilmu, Disain Penelitian | 6 | 4 | 24 | 24/295 x 43 = 3,4 Pembulatan: 3 |
| | | b | <i>Good Clinical Practice (GCP)</i> , | | | | |
| | | c | Pengembangan Iptek Medisin Periodontal | | | | |
| | | d | Proposal Penelitian | | | | |
| 2 | Penelitian Medisin Periodontal, dan Publikasi | a | Etika dan Pelaksanaan | 6 | 6 | 36 | 36/295 x 43 = 5,2 Pembulatan: 5 |
| | | b | Laporan kemajuan penelitian | | | | |
| | | c | Analisis Statistik | | | | |
| | | d | Hasil Penelitian | | | | |
| | | e | <i>Academic Writing</i> | | | | |
| | | f | Publikasi penelitian | | | | |
| 3 | Publikasi kasus Medisin Periodontal | a | Laporan Kasus Medisin Periodontal | 6 | 5 | 30 | 30/295 x 43 = 4,3 Pembulatan: 4 |
| | | b | <i>Academic writing</i> | | | | |
| | | c | Laporan Kasus | | | | |
| | | d | Presentasi oral/poster | | | | |
| | | e | Publikasi kasus | | | | |
| Total SKS | | | | | | 80 | 12 |

| No | Mata Kuliah | Bahan Kajian | Kedalaman/KD | Keluasan/KL | KD x KL | SKS | |
|----|---|--|--------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
| 1 | Perawatan Medisin Periodontal Lanjut | a | 5 | 8 | 40 | 40/295 x 43 = 5,8 Pembulatan: 6 | |
| | | Medisin-Periodontal, pengaruh infeksi periodontal terhadap kesehatan tubuh | | | | | |
| | | b | | | | | Tata laksana terapi periodontal emerjensi pada pasien kompromis medis |
| | | c | | | | | Pemberian obat-obatan dan host modulasi pada pasien kompromis medis |
| | | d | | | | | Tata laksana terapi periodontal non bedah pada pasien kompromis medis |
| | | e | | | | | Terapi periodontal pemeliharaan pada pasien kompromis medis |
| | | f | | | | | Tata laksana terapi periodontal restoratif pada pasien kompromis medis |
| | | g | | | | | Tata laksana terapi periodontal bedah pada pasien kompromis medis |
| h | Tata laksana terapi implan dental pada pasien kompromis medis | | | | | | |
| 2 | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Kompromis Medis | a | 5 | 11 | 55 | 55/295 x 43 = 8 Pembulatan: 8 | |
| | | Gangguan sistem endokrin & hormonal | | | | | |
| | | b | | | | | Penyakit kardiovaskular |
| | | c | | | | | Penyakit kelainan darah |
| d | Penyakit HIV/AIDS dan autoimun | | | | | | |

| No | Mata Kuliah | Bahan Kajian | Kedalaman/KD | Keluasan/KL | KD x KL | SKS |
|----|--|--------------|--|-------------|---------|-----|
| | | e | Ibu hamil, perokok | | | |
| | | f | Penyakit gastro intestinal | | | |
| | | g | Penyakit paru, lever | | | |
| | | h | Efek samping radioterapi | | | |
| | | i | Patologi Klinik-Medisin Periodontal Lanjut | | | |
| | | j | Mikrobiologi dan imunologi klinik Medisin Periodontal Lanjut | | | |
| | | k | Tata laksana Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Kompromis Medis | | | |
| 3 | Perawatan Periodontal Lanjut Pasien Lansia Kompromis Medis | a | Osteoporosis | 5 | 6 | 30 |
| | | b | Demensia | | | |
| | | c | Penyakit ginjal | | | |
| | | d | Penyakit jantung | | | |
| | | e | Rheumatoid arthritis | | | |
| | | f | Efek samping obat | | | |
| | | g | Efek samping radiotherapy | | | |
| 4 | Terapi Medisin Periodontal Interdisiplin pada Pasien Kompromis Medis | a | Prinsip terapi Medisin Periodontal interdisiplin pasien kompromis medis | 5 | 6 | 30 |
| | | b | Tata laksana terapi Medisin Periodontal interdisiplin pasien kompromis medis | | | |
| | | c | Tata laksana terapi periodonsia-prostodonsia pasien kompromis medis | | | |
| | | d | Tata laksana terapi | | | |

30/295 x 43 = 4,3

Pembulatan: 4

30/295 x 43 = 4,3

Pembulatan: 4

| No | Mata Kuliah | Bahan Kajian | Kedalaman/KD | Keluasan/KL | KD x KL | SKS |
|----|--|--|--------------|-------------|---------|------------------------------------|
| | | periodonsia-ortodonsia pasien kompromis medis | | | | |
| | | e Tata laksana terapi periodonsia-endodonsia/konservasi pasien kompromis medis | | | | |
| | | f Tata laksana terapi periodonsia-bedah mulut dan maksilofasial pasien kompromis medis | | | | |
| 5 | Terapi Bedah Periodontal Lanjut dan Implan pada Pasien Kompromis Medis | a Tata laksana terapi bedah gingivektomi pasien kompromis medis | 5 | 8 | 40 | 40/295 x 43 = 5,8 Pembulatan: 6 |
| | | b Tata laksana terapi bedah periodontal regeneratif pasien kompromis medis | | | | |
| | | c Tata laksana terapi bedah estetik periodontal pasien kompromis medis | | | | |
| | | d Tata laksana terapi bedah implan dental pasien kompromis medis | | | | |
| | | e Evaluasi pasien dengan gangguan metabolik | | | | |
| | | f Evaluasi pasien dengan gangguan imunitas. | | | | |
| | | g Evaluasi pasien geriatrik | | | | |
| | | h Evaluasi pasien dengan gangguan psikosomatis | | | | |

| No | Mata Kuliah | | Bahan Kajian | Kedalaman/KD | Keluasan/KL | KD x KL | SKS |
|-------|------------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------------------|
| 6 | Pengabdian Kepada Masyarakat | a | Etika dan Hukum Kedokteran | 5 | 4 | 20 | 20/295 x 43 = 2,9 Pembulatan: 3 |
| | | b | IPE | | | | |
| | | c | KIE | | | | |
| | | d | Promosi kesehatan | | | | |
| Total | | | | | | 215 | 31 |

Lampiran 2 Struktur Kurikulum Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis
Medisin Periodontal

| No. | Mata Kuliah | | SKS | |
|----------------------|-------------|--|-----------|---------------------|
| | Kode | Nama | Mentoring | Keterampilan Klinik |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Semester 1 | | | | |
| 1 | | Perawatan Medisin Periodontal lanjut I | 1 | 1 |
| 2 | | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Kompromis Medis I | 1 | 2 |
| 3 | | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Lansia Kompromis Medis dan perawatannya I | 1 | 1 |
| 4 | | Terapi Medisin Periodontal Interdisiplin pada Pasien Kompromis Medis I | 1 | 1 |
| 5 | | Terapi Bedah Periodontal Lanjut dan Implan pada Pasien Kompromis Medis I | 1 | 1 |
| Total | | | 5 | 6 |
| Total SKS Semester 1 | | | 11 | |
| Semester 2 | | | | |
| 1 | | Perawatan Medisin Periodontal Lanjut II | 1 | 1 |
| 2 | | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Kompromis Medis II | 1 | 2 |
| 3 | | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Lansia Kompromis Medis II | | 1 |
| 4 | | Terapi Medisin Periodontal Interdisiplin pada Pasien Kompromis Medis II | | 1 |
| 5 | | Terapi Bedah Periodontal Lanjut dan Implan pada Pasien Kompromis Medis II | | 1 |
| 6 | | Proposal Penelitian | 3 | |
| Total | | | 5 | 6 |
| Total SKS Semester 2 | | | 11 | |
| Semester 3 | | | | |
| 1 | | Perawatan Medisin Periodontal Lanjut III | | 1 |
| 2 | | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Kompromis Medis III | | 1 |
| 3 | | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Lansia Kompromis Medis III | | 1 |
| 4 | | Terapi Medisin Periodontal | | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|----|---|
| | | Interdisiplin pada Pasien Kompromis Medis III | | 1 |
| 5 | | Terapi Bedah Periodontal Lanjut dan Implan pada Pasien Kompromis Medis III | | 1 |
| 6 | | Penelitian Medisin Periodontal dan Publikasi | 5 | |
| Total | | | 5 | 5 |
| Total SKS Semester 3 | | | 10 | |
| Semester 4 | | | | |
| 1 | | Perawatan Medisin Periodontal Lanjut IV | | 1 |
| 2 | | Perawatan Periodontal Lanjut pada Pasien Kompromis Medis IV | | 1 |
| 3 | | Terapi Bedah Periodontal Lanjut dan Implan pada Pasien Kompromis Medis IV | | 2 |
| 4 | | Pengabdian Kepada Masyarakat | | 3 |
| 5 | | Publikasi Kasus Medisin Periodontal | 4 | |
| Total | | | 4 | 7 |
| Total SKS Semester 4 | | | 11 | |

Lampiran 3 Daftar Keterampilan Klinis dan Level Kompetensi Subspesialis
Medisin Periodontal

| No | Daftar Keterampilan Klinis | Level Kompetensi (Miller) |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Tata laksana terapi periodontal emergensi, pada pasien kompromis medis | 4 |
| 2 | Tata laksana medikasi dan host modulasi pada pasien kompromis medis | 4 |
| 3 | Tata laksana terapi periodontal non bedah pada pasien kompromis medis | 4 |
| 4 | Tata laksana terapi periodontal pemeliharaan pada pasien kompromis medis | 4 |
| 5 | Tata laksana terapi periodontal restoratif pada pasien kompromis medis | 4 |
| 6 | Tata laksana terapi periodontal bedah pada pasien kompromis medis | 4 |
| 7 | Tata laksana terapi implan dental pada pasien kompromis medis | 4 |
| 8 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien gangguan sistem endokrin & hormonal | 4 |
| 9 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien penyakit kardiovaskular | 4 |
| 10 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien penyakit kelainan darah | 4 |
| 11 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien penyakit HIV/AIDS, dan autoimun | 4 |
| 12 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien kehamilan | 4 |
| 13 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien penyakit gastro intestinal | 4 |
| 14 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien penyakit paru | 4 |
| 15 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien penyakit lever | 4 |
| 16 | Tata laksana perawatan periodontal pada pasien kompromis medis dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan patologi klinik | 4 |
| 17 | Tata laksana perawatan periodontal pada pasien kompromis medis dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan mikrobiologi dan imunologi klinik | 4 |
| 18 | Tata laksana perawatan periodontal lanjut pada pasien kompromis medis | 4 |
| 19 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien lansia dengan osteoporosis | 4 |
| 20 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien lansia dengan demensia | 4 |

| No | Daftar Keterampilan Klinis | Level Kompetensi (Miller) |
|----|---|---------------------------|
| 21 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien lansia dengan rheumatoid arthritis | 4 |
| 22 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien lansia dengan penyakit ginjal | 4 |
| 23 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien lansia dengan stres | 4 |
| 24 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien lansia dengan efek samping obat | 4 |
| 25 | Perawatan periodontal lanjut pada pasien dengan efek samping radioterapi | 4 |
| 26 | Tata laksana terapi medis periodontal interdisiplin pasien kompromis medis | 4 |
| 27 | Tata laksana terapi periodonsia-prostodonsia pasien kompromis medis | 4 |
| 28 | Tata laksana terapi periodonsia-prostodonsia pasien kompromis medis | 4 |
| 29 | Tata laksana terapi periodonsia-ortodonsia pasien kompromis medis | 4 |
| 30 | Tata laksana terapi periodonsia-bedah mulut dan maksilofasial pasien kompromis medis | 4 |
| 31 | Tata laksana terapi bedah gingivektomi pasien kompromis medis | 4 |
| 32 | Tata laksana terapi bedah periodontal regeneratif pasien kompromis medis | 4 |
| 33 | Tata laksana terapi bedah estetik periodontal pasien kompromis medis | 4 |
| 34 | Tata laksana terapi bedah implan dental pasien kompromis medis | 4 |
| 35 | Terapi periodontal pada pasien dengan gangguan psikosomatis | 4 |
| 36 | Terapi periodontal pada pasien disabilitas | 4 |
| 37 | Tata laksana evaluasi pasca perawatan bedah periodontal pasien dengan gangguan metabolik, imunitas, psikosomatik, geriatrik | 4 |